

FAKTOR –FAKTOR KEKALAHAN DISABILITAS NETRA CALON ANGGOTA DPR-RI

Fajri Hidayatullah^{1*}, Mohammad Nasih² & Lusi Andriyani³

¹Ilmu Politik, FISIP, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jl. KH. Ahmad Dahlan, Cirendeui, 15419

²Ilmu Politik, FISIP, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jl. KH. Ahmad Dahlan, Cirendeui, 15419

³Ilmu Politik, FISIP, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jl. KH. Ahmad Dahlan, Cirendeui, 15419

*fajrih@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang apa faktor-faktor kekalahan disabilitas netra calon anggota DPR RI 'Saharudin Daming' dalam Pemilu 2014. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh Disabilitas Netra 'Saharudin Daming' pada kampanye Pemilu 2014. Menguraikan faktor-faktor kekalahan Disabilitas Netra 'Saharudin Daming' dalam Pemilu 2014. Dengan menggunakan teori-teori relevan yakni Demokrasi, Pemilu dan Disabilitas. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis juga pembahasan atas semua temuan dan data yang dikumpulkan menunjukkan bahwa faktor-faktor kekalahan Disabilitas Netra calon anggota DPR RI 'Saharudin Daming' dalam Pemilu 2014 Pertama, Langkah-langkah dilakukan oleh Disabilitas Netra Saharudin Daming pada kampanye Pemilu 2014 yakni langkah-langkah Internal Partai PBB diantaranya merekrut caleg yang memiliki elektabilitas tinggi, mengadakan pendidikan politik, penetapan dapil, promosi nomor urut. Langkah-Langkah eksternal yang dilakukan oleh Saharudin Daming diantaranya kampanye langsung, kondisi psikologis dan jaringan keluarga. Faktor-Faktor Kekalahan Disabilitas Netra Saharudin Daming dalam Pemilu 2014. Faktor internal yakni konsolidasi caleg, kurang persiapan caleg, dan pengalaman dalam politik praktis.

Kata kunci: Disabilitas Netra, Legislatif, Pemilu, Demokrasi

ABSTRACT

This study aims to find out about the factors of the defeat of the blind candidates for DPR RI 'Saharudin Daming' candidates in the 2014 election. the factors of the defeat of Netar Disability 'Saharudin Daming' in the 2014 Election. By using relevant theories namely Democracy, Election and Disability. The research methodology used is descriptive method with a qualitative approach. Based on the results of research and analysis also a discussion of all findings and data collected shows that the factors of defeat of the Disabled Net Disability candidates for members of the DPR RI 'Saharudin Daming' in the First 2014 Election, Steps taken by the Disability Netra Saharudin Daming in the 2014 Election campaign namely steps Internal steps of the UN Party include recruiting candidates with high electability, conducting political education, establishing electoral districts, promoting serial numbers. The external steps taken by Saharudin Daming include direct campaigns, psychological conditions and family networks. Factors of Disability Defeat Netra Saharudin Daming in the 2014 election. Internal factors are the consolidation of candidates, lack of preparation of candidates, and experience in practical politics.

Keywords: Net Disability, Legislature, Election, Democracy

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki sistem pemerintahan Demokrasi. Sejak berdirinya republik ini, Indonesia memilih untuk menerapkan sistem demokrasi, bentuk negara yang dipilih adalah negara kesatuan. Dalam perjalanannya, demokrasi kesatuan di Indonesia tidak berjalan dengan cukup mulus. Setelah melewati masa penjajahan yang panjang, masyarakat Indonesia terutama kalangan terdidiknya bisa belajar (dari tangan para pendidik dan literatur penjajah) demokrasi. Dengan menerapkan sistem demokrasi, para pemimpin pasca kemerdekaan tak pelak lagi harus memikirkan dilaksanakannya pemilu (pemilihan umum) sebagai cara berdemokrasi (Firmansyah, 2012).

Pemilu merupakan aktivitas yang berhubungan dengan kekuasaan. Sebuah keniscayaan jika seluruh partai politik dan individu-individu yang menjadi kandidat memiliki kepentingan untuk menang. Mereka akan mengoptimalkan seluruh sumber daya politik, termasuk kekuatan para pendukungnya. Jika ada kesiapan untuk menang dalam sebuah rivalitas, seyogianya juga harus ada kesiapan untuk kalah (Heryanto, 2018).

Di Indonesia pemilu diselenggarakan secara reguler dan dilaksanakan dengan seksama. Pembiayaan dengan jumlah besar dialokasikan untuk memobilisasi pemilih dan melakukan polling (Taylor, 1996). Indonesia telah menyelenggarakan pemilu sejak 1955. Menilik ke belakang, pengalaman pelaksanaan pemilu atau sistem perwakilan telah terlaksana sejak zaman koloni dan pemilu di daerah (pilkada) seperti Yogyakarta dan Minahasa (Sulawesi Selatan) (Feith, 1999).

Partisipasi politik disabilitas semenjak diselenggarakannya pemilihan umum selalu menarik untuk diperbincangkan. Karena masih banyak hal terkait dengan pemilihan umum baik sarana maupun pra sarana yang masih belum ramah disabilitas. Adapun jumlah disabilitas di Indonesia yang dikatakan cukup tinggi.

Pada Tahun 2016 Kepala Tim riset LPEM FEB Universitas Indonesia, Alin Halimatussadiah menjelaskan estimasi jumlah penyandang disabilitas di Indonesia sebesar 12,15% dari total seluruh penduduk Indonesia. Namun Disabilitas sendiri masih mendapat

perlakuan marginal dari pemerintah khususnya dalam penyusunan dan pengesehan kebijakan untuk memenuhi hak-hak Disabilitas. Salah satu contoh real tidak adanya kebijakan yang tertuang dalam undang-undang pengaturan tentang jumlah calon anggota DPR dari Disabilitas Netra Indonesia. Seperti halnya Perempuan sudah mendapatkan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif.

Saharudin Daming merupakan salah satu calon anggota DPR yang ikut berkontestasi dalam pemilu 2014 lalu yang diusung oleh partai bulan bintang. Ia seorang disabilitas netra yang memberanikan diri untuk mencalonkan diri dalam pemilu 2014. Diantara banyaknya jumlah disabilitas Saharudin yang memiliki tekad dan berjuang pada pemilu 2014. Ternyata bukan kali pertama Saharudin mencalonkan diri sebagai caleg dalam pemilu.

Sejak pemilu 2004, Saharudin Daming sudah ikut berjuang dan berkontestasi dalam pesta demokrasi yang diselenggarakan dalam setiap 5 tahun. Namun ternyata Saharudin tidak terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2004-2009. Kemudian tahun 2009 Saharudin Daming mencoba keberuntungan tersebut agar dapat mewakili disabilitas dan memperjuangkan hak-hak disabilitas di lembaga legislatif. Namun kembali seperti pada pemilu 2004 Saharudin mengalami kekalahan dibanding rivalnya.

Tiga kali pemilihan umum yang diikuti dan pada wilayah yang sama tetap saja ia tak mendulang suara yang signifikan. Tidak hanya menjadi peserta Pemilu, penyandang disabilitas juga berhak berkompetisi menduduki kursi parlemen. Bagaimanapun, keterwakilan penyandang disabilitas merupakan hal yang sangat penting dalam memperjuangkan hak-hak sosial mereka. Diskriminasi bagi penyandang disabilitas sangat besar. Itulah sebabnya, keterwakilan penyandang disabilitas di parlemen menjadi hal yang sangat penting.

Berdasarkan latar belakang di atas saya tertarik untuk meneliti apa sebenarnya yang menjadi faktor kekalahan Disabilitas netra calon anggota DPR RI Saharudin Daming dalam pemilu tahun 2014 dengan judul "Faktor-Faktor Kekalahan Disabilitas Netra Calon Anggota DPR RI 'Saharudin Daming' dalam Pemilu Tahun 2014".

RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah digunakan untuk menjelaskan masalah atau isu yang dibahas. Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah: Faktor-Faktor Kekalahan Disabilitas Netra Calon Anggota DPR RI 'Saharudin Daming' dalam Pemilu Tahun 2014.

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan pada penelitian ini adalah mendapatkan suatu rumusan hasil dari suatu penelitian melalui proses mencari, menemukan, mengembangkan, serta menguji suatu pengetahuan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh Disabilitas netra 'Saharudin Daming' pada kampanye Pemilu 2014.
2. Menguraikan faktor-Faktor Kekalahan Disabilitas Netra 'Saharudin Daming' dalam Pemilu 2014.

TINJAUAN PUSTAKA

Faktor-faktor kekalahan caleg Perempuan DPRD Kota Tangerang Selatan Tahun 2014 pada Partai Golkar disusun oleh Nurul Ramadhani. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam proses rekrutmen pencalonan sudah diatur dalam keputusan yang dikeluarkan oleh DPP partai Golkar. Namun pada berlangsungnya proses rekrutmen pencalonan caleg perempuan, penempatan daerah pemilihan dan nomor urut caleg, terdapat ketidaksesuaian pada internal partai Golkar dengan aturan yang seharusnya.

Pada pembentukan tim panitia saat perekrutan caleg juga terdapat perbedaan pernyataan dari sumber. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi dalam internal partai tidak baik. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan kekalahan caleg perempuan pada partai Golkar yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal disebabkan oleh kurang persiapan caleg perempuan, kurang wawasan atau pengetahuan caleg perempuan, psikologis

caleg perempuan, dukungan finansial, dan modal sosial/jaringan. Sedangkan untuk faktor eksternal yaitu kuota 30% keterwakilan perempuan, penempatan daerah pemilihan bagi caleg perempuan, dukungan partai, kurang pendidikan politik para caleg perempuan, keterbatasan anggaran partai, popularitas partai menurun, dan budaya patriarki di Indonesia.

Faktor kekalahan Foke-Nara dalam Pilkada DKI Jakarta disusun oleh Guronolelo. Mustakim dari hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan kekalahan pada pasangan Foke-Nara ada dua hal yaitu faktor internal yang terdiri dari strategi kampanye yang kurang tepat, dukungan partai terhadap calon yang tidak maksimal, dan ketidakdewasaan para elit. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari perilaku pemilih yang menginginkan perubahan gubernur, strategi kampanye lawan lebih menarik serta mengena di hati masyarakat, dan keberpihakan media (Mustakim, 2018).

Kekalahan calon legislatif perempuan Dari Partai Aceh pada Pemilu legislatif Di Kota Banda Aceh tahun 2014 adalah tingginya kepercayaan masyarakat terhadap calon legislatif laki-laki, kurang dikenalnya calon legislatif perempuan tersebut di masyarakat dan kurangnya perhatian partai terhadap calon legislatif perempuan, Faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih masyarakat kota Banda Aceh terhadap calon legislatif perempuan dari Partai Aceh adalah faktor figur dan partai dan budaya politik di masyarakat kota Banda Aceh. Disarankan kepada Partai Aceh agar lebih mempromosikan perempuan dari Partai Aceh agar masyarakat khususnya simpatisan kaum perempuan untuk mau memberikan hak suaranya, sehingga perempuan Partai Aceh dapat juga terpilih pada pemilu legislatif mendatang.

KAJIAN TEORI

Suatu teori akan memperoleh arti yang penting, bila ia lebih banyak dapat melukiskan, menerangkan, dan meramalkan gejala yang ada. Memperjelas masalah yang diteliti, sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis. Sebagai referensi untuk menyusun instrumen penelitian.

a. Demokrasi

Demokrasi merupakan faham dan sistem politik yang didasarkan pada doktrin “*power of the people*”, yakni kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Bahwa rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi dalam sistem pemerintahan. Demokrasi baik sebagai doktrin atau faham maupun sebagai sistem politik dipandang sebagai alternatif yang lebih baik daripada sistem politik lainnya yang terdapat di hampir setiap bangsa dan negara. Demikian kuatnya faham demokrasi, sampai-sampai konsepnya telah menjadi keyakinan politik (*political belief*) kebanyakan bangsa yang pada gilirannya kemudian berkembang menjadi isme bahkan berkembang menjadi mitos yang dipandang dapat membawa berkah bagi kehidupan bangsa-bangsa beradab (Nasir, 1999).

Pemilu menjadi sarana untuk memilih pemimpin politik secara langsung. Yang dimaksud dengan pemimpin politik disini adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat (parlemen) baik di tingkat pusat maupun daerah dan pemimpin lembaga eksekutif atau kepala pemerintahan seperti presiden, gubernur, atau bupati/wakil bupati. Penyelenggaraan pemilu sangatlah penting bagi suatu negara, hal ini disebabkan karena:

1. Pemilu sebagai perwujudan hak kebebasan berpolitik warga negara sebagaimana diatur dalam undang-undang dasar 1945
2. Pemilu merupakan sarana untuk melakukan penggantian pemimpin secara konstitusional
3. Pemilu merupakan sarana bagi pemimpin politik untuk memperoleh legitimasi
4. Pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam proses politik

Secara konsep akademik dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam sistem pemilihan umum dengan berbagai variasinya, akan tetapi umumnya berkisar pada dua prinsip pokok yang dijelaskan dalam buku Miriam Budiardjo (Budiardjo, 2012) yaitu:

- a. *Single-Member Constituency* (satu daerah pemilihan memilih satu wakil: biasanya disebut sistem distrik).
- b. *Multi-Member Constituency* (satu

daerah pemilihan memilih beberapa wakil: biasanya dinamakan sistem perwakilan berimbang atau sistem proporsional).

Dalam sistem distrik, satu wilayah kecil (yaitu distrik pemilihan) memilih satu wakil tunggal (*single member constituency*) atas dasar pluralitas (suara terbanyak). Dalam sistem proporsional, satu wilayah besar (yaitu daerah pemilihan) memilih beberapa wakil (*multi-member constituency*). Perbedaan pokok antara dua sistem ini ialah bahwancara menghitung perolehan suara dapat menghasilkan perbedaan dalam komposisi perwakilan dalam parlemen bagi masing-masing partai politik.

a. Disabilitas Netra

Istilah penyandang disabilitas atau orang-orang yang memiliki perbedaan kemampuan seringkali dikenal dengan istilah “difiable” (*differently abled people*) atau sekarang ini lebih dikenal dengan istilah “disabilitas”, dimana masalah yang terkait dengan disabilitas masih jarang mendapatkan perhatian dari pemerintah maupun masyarakat di Indonesia. Dalam pasal 4 angka 1 Undang-Undang disabilitas Nomor 8 tahun 2016 menjelaskan terkait ragam penyandang disabilitas meliputi;

- a. Penyandang disabilitas fisik;
- b. Penyandang disabilitas intelektual;
- c. Penyandang disabilitas mental;
- d. Penyandang disabilitas sensorik;

Menurut terjemahan Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*) yang telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, penyandang disabilitas termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama di mana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya (Pasal 1 Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

METODE PENELITIAN

Tempat penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Adapun tempat yang dijadikan sebagai tempat penelitian ialah daerah pemilihan umum Sulawesi. Penelitian skripsi ini dimulai pada Tanggal 05 Oktober - 02 Desember 2018.

Jenis penelitian digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif karena hanya menggambarkan apa adanya dari suatu variable, gejala atau keadaan, dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesis. Penelitian ini menggambarkan tentang Faktor-Faktor Kekalahan Disabilitas Netra Calon Anggota DPR RI Saharudin Daming dalam Pemilu Tahun 2014.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek, kondisi, suatu sistem pemikiran atau pun suatu peristiwa yang terjadi di masa sekarang (Iskandar, 2013). Metode penelitian kualitatif adalah sebagaimana yang dicontohkan oleh Bogdan dan Taylor, yakni suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sehingga dalam penelitian ini tidak boleh ada pengisolasian individu atau organisasi ke dalam variable atau hipotesis, tetapi harus memandangnya sebagai satu kesatuan yang utuh (*holistik*) (Moleong, 1995).

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.¹¹ Informan dalam penelitian ini berasal dari Caleg Disabilitas Saharudin Daming, Ketua Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) Arya Indrawati, S.,H., Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Izha Mahendra, dan Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA Penca) Ariani Soekanwo.

Data atau informasi yang menjadi bahan baku penelitian, untuk diolah merupakan data yang berwujud data primer dan data sekunder. Data Primer merupakan data yang diperoleh melalui wawancara mendalam. Peneliti juga menggunakan teknik wawancara mendalam dengan subjek yang terlibat dalam interaksi sosial yang dianggap memiliki pengetahuan, mendalami situasi dan menge-

tahui informasi untuk mewakili lembaga tempat penelitian untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan fokus penelitian.

Untuk data sekunder, peneliti mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruangan perpustakaan, seperti: buku-buku, majalah, dokumen, catatan dan kisah-kisah sejarah dan lain-lainnya (Mardalis, 1995).

Sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, maka tehnik analisis data yang peneliti gunakan adalah analisis deskriptif kualitatif.¹³ Adapun proses analisis data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut :

1. Reduksi data (*editing*), yaitu mererangkan, memilah hal-hal pokok dan memfokuskan hal-hal penting yang sesuai dengan rumusan masalah.
2. Klasifikasi (*classifying*), yaitu setelah ada data dari berbagai sumber, dari buku, undang-undang, jurnal dan sumber-sumber lainnya maka kemudian diklasifikasikan dan dilakukan pengecekan ulang agar data yang diperoleh terbukti valid dan untuk memudahkan dilakukannya analisa data.
3. Analisis (*analizing*), yaitu menguraikan atau memecahkan suatu keseluruhan menjadi bagian-bagian atau komponen-komponen yang lebih kecil. Menurut Lexy J. Moleong, analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.
4. Kesimpulan (*concluding*), yaitu menarik kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang ada dan ini merupakan proses penelitian tahap terakhir dan memberikan jawaban atas paparan data sebelumnya.

HASIL PENELITIAN

Sebelum mengulas lebihjauh mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kekalahan calon anggota DPRRI Saharuddin Daming. saya

terlebih dahulu akan mengupas mengenai profil Saharuddin Daming.

Saharudin lahir di Pare-Pare, pada tanggal 28 Mei 1968. Menamatkan pendidikan Sekolah Dasar di SD 23 Pare-Pare tahun 1980. Menempuh Jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPLB Yapti Makasar tahun 1985. Kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di Datuk Ribandang Makassar tahun 1988. Pendidikan sarjana di Universitas Hasanudin Makasar tahun 1994 fakultas Hukum. Program Pascasarjana lulus pada tahun 2002 di Program Pasca Sarjana Universitas Hasanudin Makasar kemudian Program S3 Universitas Hasanudin Makassar tahun 2009.

Pengalaman pekerjaan Saharudin Daming saat ini sebagai Dosen Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Advokat, Konsultan Hukum, Traineer, Narasumber dalam berbagai seminar, workshop diskusi dll, Komentator, Penulis buku dan Artikel. Pada tahun 2007 - 2012 Komisioner Komnas HAM RI, Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan. Kemudian pada tahun sebelumnya 2005-2007 Penasehat Ahli Pemerintah Prov. Sulsel, khususnya dalam bidang hukum dan disabilitas.

Saharudin Daming juga sangat aktif di berbagai organisasi, diantaranya: Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM): Taruna Melati 1, Taruna Melati 2 dan Pelatihan Instruktur. Pemuda Muhammadiyah (PM): Pelatihan Darul Arkam. Himpunan Mahasiswa Islam: Basic Training. Dewan Pengurus Pertuni Daerah (DPD) Sulsel, Ketua: 1994-1999, dan 1999-2005. Sekretaris Umum Dewan Pengurus Yayasan pembinaan Tunanetra Indonesia (YAPTI) Makassar 2006 -2012. Ketua Dewan Pembina YAPTI Makassar 2012- Sampai Sekarang. Ketua Bidang Hukum dan Advokasi DPD PPCI Sulsel. Dewan Pengurus Badan Pembina Olahraga Cacat (BPOC) Sulsel pada tahun 1995-2005, Ketua 2000-2005 dan 2005-2011. Direktur Jaringan Pemilu Akses Penyandang Disabilitas Sulsel pada tahun 2003-2006.

Direktur Forum Advokasi dan Penyadaran Hak Penyandang Disabilitas Sulsel pada tahun 2006-2008. Wakil Ketua Komisi Hukum KONI Prov Sulsel 2006-2010. Ketua Umum Panitia Pelaksana Pekan Olahraga Penyandang Cacat Daerah (PORCADA) 1 Sulsel 2006 di Kabupaten Bone. Ketua Umum Panitia

Pelaksana Pekan Olahraga Penyandang Cacat Daerah (PORCADA) 2 Sulsel 2010 di Kabupaten Pangkep. Ketua Kontingen Sulsel dalam Pekan Olahraga Cacat Nasional (PORCANAS) 2004 di Palembang Sumatera Selatan. Ketua Kontingen Sulsel dalam Pekan Olahraga Cacat Nasional (PORCANAS) 2008 di Samarinda Kalimantan Timur. Ketua Departemen Hukum Dewan Pengurus Pusat BPOC 2004-2008. Ketua Departemen Hukum dan Advokasi DPP PERTUNI 2005 - Sampai sekarang.

Perjalanan Politik Saharudin Daming dalam pencalonan sebagai Caleg tahun 2004 dan 2009

Perjalanan politik Saharudin Daming memang tidak pernah terdaftar sebagai anggota salah satu partai terkhusus partai bulan bintang (PBB). Kemudian ia juga tidak pernah menduduki dan menjadi pengurus partai baik di tingkat cabang hingga ke pusat. Saharudin Daming menyatakan bahwa ia tidak tertarik untuk terjun ke dunia politik. Namun Saharudin Daming pernah diusulkan untuk masuk partai Politik Idaman Rhoma Irama. Akan tetapi ia tidak bersedia bergabung dengan partai politik tersebut. Saharudin memiliki pengalaman di dunia politik hanya sebatas sebagai caleg saja.

Daming pensiunan anggota Komnas HAM Republik Indonesia dan ia memiliki tingkat elektabilitas yang tinggi di mata publik. Oleh karena itu Partai Bulan Bintang merekrut Saharudin Daming sebagai caleg di wilayah Sulawesi Selatan. Cacat fisik tidak menjadi halangan bagi seseorang untuk menuntut ilmu. Itulah yang dibuktikan anggota Komnas HAM Saharudin Daming. Meski tunanetra, dia berhasil meraih gelar dokter bidang Ilmu Hukum dengan nilai sangat memuaskan dari Universitas Hasanudin Makassar.

Saharudin berhasil mempertahankan disertasi berjudul Paradigma Perlakuan Negara terhadap Hak-hak Penyandang Cacat dalam Penyelenggaraan Pemilu. Dia juga berhasil menyabet predikat sangat memuaskan dalam masa kuliah yang cukup singkat, yakni 2 tahun 5 bulan.

Saharudin Daming, adalah salah satu tokoh disabilitas yang telah terpilih sebagai

calon legislatif (caleg). Tunanetra mantan anggota Komisioner Komnas HAM tersebut masuk dalam Daftar Calon Sementara (DCS) dari Partai Bulan Bintang (PBB). Ia ditempatkan di Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Selatan I. Saharudin menuturkan visinya bila terpilih menjadi anggota legislatif. Ia akan memperjuangkan, agar DPR menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas. Saharudin mengaku telah melontarkan tuntutan tersebut pada saat pengesahan UU No. 19 Tahun 2011 tentang Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas. Namun, hingga kini tuntutan tersebut belum terelisasi. Ia juga memaparkan alasannya menerima tawaran PBB untuk menjadi caleg.

Semenjak tahun 2004 Bapak Saharudin Daming mencalonkan diri ke DPR RI di daerah kelahirannya yaitu provinsi Sulawesi Selatan, Beliau berkeinginan disabilitas memiliki keterwakilan untuk menduduki kursi di senayan karena yang mengerti kebutuhan disabilitas adalah disabilitas itu sendiri.

Diskriminasi bagi penyandang disabilitas sangat besar. Itulah sebabnya, keterwakilan penyandang disabilitas di parlemen menjadi hal yang sangat penting. Sayangnya, partai politik belum percaya untuk memilih wakil dari kelompok disabilitas. Menurut Ariani Soekanwo-Ketua Umum PPUA Penyebab penyandang disabilitas kurang dilirik, adalah kurang pahamiannya parpol tentang masa pendukung penyandang disabilitas. Padahal, jumlahnya ada, pendukungnya pun dijamin solid.

Disabilitas dan Keterwakilan di Partai Politik

Disabilitas merupakan keadaan tertentu karena pertimbangan fisik atau lainnya yang mana pada proses interaksi sosial maupun interaksi dengan sekitarnya membutuhkan fasilitas. Sebagaimana dijelaskan oleh Saharudin Daming sebagai berikut: “Ruang lingkup Disabilitas yang saya ketahui yakni setiap orang yang dalam keadaan tertentu apakah karena pertimbangan fisik dan fisik atau lainnya yang mana pada proses interaksi sosial maupun interaksi membutuhkan fasilitas. (Wawancara pada hari Sabtu, 26 Oktober 2018).

Harapan dari disabilitas terutama saharudin daming mengharapkan adanya fasili-

tas yang dikhususkan kepada disabilitas di Indonesia. Sehingga disabilitas juga bisa mendapatkan hak menikmati pelayanan publik. Dalam penjelasannya selanjutnya bahwa disabilitas tidak ada perbedaan dengan non disabilitas kecuali ada hambatan- hambatan karena fisik. Namun jika dilihat dari kemampuan sama dengan non disabilitas. Perbedaan disabilitas dan non disabilitas hanya karena ada kekurangan dari fisik saja namun jika dilihat dari sisi kemampuan disabilitas sama saja dengan non disabilitas. Tidak semua Disabilitas memang memiliki kecacatan yang dibawa sejak lahir. Sebagaimana dijelaskan oleh Sekjen PBB Afriansyah Noor sebagai berikut: “Dalam dunia politik sendiri kaum disabilitas terutama yang punya ilmu pengetahuan kita sangat mengharapkan lahir tokoh-tokoh disabilitas yang memang mumpuni, untuk dunia politik. Kami dari Bulan Bintang pernah 3 periode mencalonkan beberapa disabilitas. Yang menjadi tokohnya adalah Saharudin Daming beliau maju dari Partai Bulan Bintang 3 kali tapi Alhamdulillah belum bisa mewakili Partai Bulan Bintang karena Partai Bulan Bintang tidak satupun yang lolos ke DPR RI karena tidak mencapai parliamentary treshold. (Wawancara pada hari Senin, 26 November 2018).

Keterwakilan disabilitas dalam bidang politik dianggap perlu untuk memperjuangkan hak-hak disabilitas yang selama ini masih belum dipahami secara utuh oleh pemerintah maupun wakil rakyat. Sebagaimana dijelaskan oleh Caleg Disabilitas Netra Saharudin Daming sebagai berikut: “Bukan hanya bidang politik ya, tetapi semua bidang keterwakilan disabilitas itu *urgent* sekali, akan tetapi di kembalikan lagi kepada *figure* nya. Tentu kita berharap dalam bidang politik ada disabilitas yang bisa mewakili, karena duduk di parlemen kita tahu fungsi parlemen yang ada 3, pertama, sebagai fungsi legislasi, yang kedua fungsi *budgeting*, yang ketiga fungsi *controlling*. “ (Wawancara pada hari Sabtu, 26 Oktober 2018).

Keterwakilan disabilitas di kursi legislatif sangat penting dilakukan untuk mengontrol kebijakan kementerian apabila mengalami pembiasan terhadap kaum disabilitas. Karena ketika anggota DPR merumuskan sebuah undang-undang yang terkait dengan disabilitas. Seharusnya ada anggota disabili-

tas yang terlibat dalam penyusunan undang-undang tersebut agar peraturan tidak mengalami pembiasan dan tepat sasaran.

PEMBAHASAN

Setelah mendapatkan faktor – faktor pada penelitian kepada informan penulis melakukan analisis yang kemudian dibahas dengan jelas baik itu dari faktor internal dan faktor eksternal berikut ini:

1. Disabilitas dan Keterwakilan di Partai Politik

Disabilitas merupakan keadaan tertentu karena pertimbangan fisik atau lainnya yang mana pada proses interaksi sosial maupun interaksi dengan sekitarnya membutuhkan fasilitas. Untuk melakukan aktivitas seharusnya penyandang disabilitas mendapatkan pelayanan publik yang maksimal. Hak asasi dari penyandang disabilitas harus mendapatkan keadilan dari stakeholder. Salah satu contoh jika ada penyandang disabilitas mengikuti pendidikan sampai ke jenjang tinggi karena hak asasi untuk mendapat pendidikan layak bukan karena belas kasihan.

Saharudin Daming mengharapkan adanya fasilitas yang dikhususkan kepada penyandang disabilitas di Indonesia. Sehingga disabilitas juga bisa mendapatkan hak menikmati pelayanan publik. Disamping itu disabilitas juga berhak mendapat pendidikan yang layak sehingga masuk dalam sebuah universitas bukan karena belas kasihan tapi disabilitas berhak untuk mengenyam pendidikan.

Penyandang disabilitas tidak memiliki perbedaan dengan non disabilitas kecuali ada hambatan-hambatan karena fisik. Namun jika dilihat dari kemampuan sama dengan non disabilitas. Karena disabilitas memang memiliki kecacatan yang dibawa sejak lahir atau akibat dari kecelakaan berkendera.

Keterwakilan disabilitas dalam bidang politik dianggap perlu untuk memperjuangkan hak-hak disabilitas yang selama ini masih belum dipahami secara utuh oleh pemerintah maupun wakil rakyat. Keterwakilan disabilitas di kursi legislatif sangat penting dilakukan untuk

mengontrol kebijakan pemerintah juga kementerian apabila mengalami pembiasaan terhadap kaum disabilitas. Karena ketika anggota DPR merumuskan sebuah undang-undang yang terkait dengan disabilitas sering kali belum tepat sasaran. Seharusnya ada anggota disabilitas yang terlibat dalam penyusunan undang-undang tersebut agar peraturan tidak mengalami pembiasan dan tepat sasaran.

Untuk mendapat keterwakilan di lembaga legislatif, disabilitas harus aktif dan masuk ke partai politik. Melalui pencalonan dari partai politik pada saat pemilu, disabilitas bisa duduk di kursi legislatif. Partai politik diharapkan dapat melibatkan penyandang disabilitas pada kepengurusan partai baik itu tingkat ranting maupun tingkat pusat. Disisi lain partai politik juga harapannya menyusun visi, misi serta program kerja yang peduli terhadap penyandang disabilitas.

Dalam peraturan partai politik baik yang tertulis di AD/ART belum secara spesifik membahas terkait dengan perekrutan disabilitas untuk menjadi pengurus di level cabang sampai pusat. Jika ada kepedulian terhadap disabilitas, maka disabilitas akan memilih partai tersebut. Karena perwakilan disabilitas sangat penting dalam partai politik.

Disabilitas seharusnya menjadi pengurus partai politik agar isu-isu disabilitas, kebutuhan-kebutuhan, pemahaman disabilitas bisa diwakilkan dengan pengurus disabilitas. Namun dalam undang-undang tentang kepartaian maupun pemilu belum ada pasal yang membahas secara spesifik keterwakilan disabilitas di partai baik dalam jajaran kepengurusan dan kuota khusus saat pemilu legislatif.

Selama ini partai politik belum ada yang memberikan perhatian khusus kepada disabilitas khusus peluang untuk menduduki posisi jabatan di kepartaian maupun dalam pemilu legislatif. Karena wewenang DPR saat ini sangat luas, diharapkan ada disabilitas yang menjadi keterwakilan di DPR RI. Namun sampai saat ini belum ada tokoh disabilitas yang berhasil masuk dan duduk di kursi legislatif. Karena disabilitas merasa kesulitan dengan sistem pemilu demokrasi saat ini

di Indonesia.

Seharusnya partai islam seperti partai PKS sadar dengan jumlah disabilitas yang begitu banyak memberikan prioritas kepada disabilitas. Namun kenyataannya hal tersebut tidak terjadi sampai sekarang. Sama halnya dengan partai PBB yang belum menerangkan secara jelas dalam AD/ART terkait dengan perwakilan disabilitas.

Memang pembahasan mengenai perwakilan disabilitas pada PBB tidak spesifik diatur dalam AD/ART. Namun implemenntasinya di lapangan, PBB tidak membedakan antara disabilitas dan non disabilitas. Banyak disabilitas yang berkedudukan sebagai pengurus di dalam partai. PBB ingin ada kesetaraan secara umum dan tidak ada sikap diskriminasi bagi semua kalangan.

Disamping kepengurusan, dalam pencalegan disabilitas di partai PBB pun tidak harus memberikan syarat khusus untuk disabilitas yang ingin mencalonkan. Syarat pada umumnya yakni caleg harus bisa baca tulis begitupun caleg dari disabilitas. Bahkan ketentuan rekrutment khusus untuk caleg disabilitas pun tidak ada. PBB membuka pendaftaran seluas-luasnya kepada masyarakat tanpa adanya diskriminasi. Semua kalangan yang ingin mencalonkan diri diterima oleh PBB baik dari kalangan unsur petani, nelayan, kaum buruh, disabilitas dan lain-lain.

Keterwakilan anggota legislatif DPR RI berjumlah 560 orang yang mewakili seluruh daerah yang ada di Indonesia. Namun sampai saat inipun belum ada tokoh disabilitas yang menjadi wakil rakyat di DPR RI. Disamping tidak adanya keterwakilan disabilitas di DPR RI sehingga kebijakan atau regulasi yang menjadi bagian hak-hak disabilitas nampaknya selalu kurang tepat sasaran. Karena yang membuat kebijakan tersebut tidak merasakan bagaimana kondisi disabilitas sesungguhnya.

2. Langkah-langkah dilakukan oleh Disabilitas Netra Saharudin Daming pada kampanye Pemilu 2014.

- a. Internal

- 1) Parpol merekrut caleg yang memiliki elektabilitas tinggi
Partai politik PBB pada pemilu 2014 memprioritaskan tokoh nasional dalam bursa pencalonan untuk maju di kursi DPR sebagai wakil rakyat. Salah satu tokoh yang direkrut secara langsung yakni Saharudin Daming. Saharudin Daming merupakan salah satu penyandang disabilitas yang pernah menjabat di Komnas HAM RI.

Saharudin Daming direkrut dalam pencalegan karna ia merupakan salah satu mantan pejabat negara yang masih memiliki popularitas tinggi. Sehingga PBB tertarik untuk merekrut Saharudin Daming untuk berkontestasi pada pemilu 2014 lalu. Semua berkas terkait pendaftaran sampai pada kartu tanda anggota sudah disiapkan oleh PBB. Disamping popularitas, syarat ketentuan caleg diluar ketentuan undang-undang pemilu yakni PBB mengharuskan caleg berasal dari agama islam kecuali di beberapa daerah seperti Papua.

Mekanisme penjaringan di partai PBB tidak ada yang mengharuskan memiliki syarat khusus untuk caleg, hanya yang dicari yakni orang yang dianggap memiliki kapasitas terjun ke politik. PBB mencari tokoh yang memiliki elektabilitas tinggi untuk direkrut menjadi caleg saat pemilu 2014 lalu. Kemudian disamping itu caleg yang memiliki kapasitas dan nilai jual tinggi di mata publik.

- 2) Mengadakan pelatihan dan pendidikan politik
Pelatihan dan pendidikan politik sangat penting bagi caleg dalam pemilu. Karena dengan pelatihan dan pendidikan politik caleg memiliki bekal dan pemahaman yang cukup untuk melakukan kampanye langsung kepada masyarakat. Dalam pelatihan dan pendidikan yang diselenggarakan

oleh partai PBB kepada caleg membahas materi sebagai berikut; bagaimana menjadi caleg yang unggul, apa yang dilakukan jika caleg tersebut menang dan bagaimana mempengaruhi konstituen. Namun pelatihan dan pendidikan politik khusus untuk caleg disabilitas tidak ada.

3) Penetapan dapil
Daerah pilihan untuk caleg Saharudin Daming tidak bisa dipilih sesuai kehendak caleg. Karena sudah diatur dalam perundang-undangan dan partai politik. Dapil seperti ini menurut Saharudin Daming sangat menyulitkan bagi caleg penyandang disabilitas. Karena yang bisa memilih caleg tersebut hanya pemilih yang berada di wilayah dapil yang sudah ditetapkan oleh partai PBB.

4) Promosi nomor urut
Nomor urut yang diberikan kepada caleg Saharudin Daming merupakan nomor urut yang memiliki peluang lebih tinggi untuk dipilih. Karena nomor urut yang diberikan yakni nomor urut pertama. Jika dibandingkan dengan nomor urut yang lain, nomor urut pertama punya peluang lebih besar untuk dipilih oleh konstituen. Nomor urut pertama diberikan kepada caleg bukan karena ia sebagai penyandang disabilitas melainkan sebagai mantan penyabat negara. Mantan pejabat negara yang memiliki elektabilitas dan popularitas yang tinggi di mata masyarakat. Kenyataan saat ini, penyandang disabilitas diberikan nomor urut besar yang tidak memiliki peluang untuk menang.

b. Eksternal : Kondisi psikologis

Berbeda dengan disabilitas lainnya, dimana mereka masih malu-malu dalam melakukan kampanye langsung. Saharudin Daming sebagai tokoh, sudah memiliki psikologis yang mantap ketika melakukan kampanye langsung turun ke masyarakat.

Namun yang menjadi kendala besar yakni terkait dengan biaya pemasangan alat peraga kampanye terdapat ongkos yang tinggi. Biaya operasional yang banyak diminta oleh masyarakat seperti uang kopi dan lain sebagainya.

3. Faktor-Faktor Kekalahan Disabilitas Netra Saharudin Daming dalam Pemilu 2014

a. Faktor internal

1) Konsolidasi caleg

Konsolidasi diantara warga disabilitas belum terjalin secara kuat termasuk antar organisasi belum seerat sekarang hubungannya. Kemudian disamping itu pemahaman disabilitas tentang hak dipilih juga memiliki ragam makna. Padahal pencalegan tidak hanya sebatas menang kalah lebih utama pada jaringan yang dibangun oleh disabilitas dengan parpol. Sehingga suatu saat jika ada keterwakilan anggota legislatif dari parpol tersebut bisa menyuarakan hak-hak disabilitas di DPR RI.

2) Kurang persiapan caleg

Kurangnya persiapan caleg merupakan salah satu faktor kekalahan yang dialami Saharudin Daming pada pemilu 2014. Karena sesungguhnya seorang caleg tersebut harus membangun jaringan yang luas dengan masyarakat. Sudah melakukan persiapan jauh-jauh hari serta mendengarkan aspirasi konstituen. Disamping itu mengenali daerah pilihan, konstituen, berdialog mendengarkan aspirasi pemilih di dapil tersebut. Mengenalkan caleg kepada konstituen butuh waktu yang lama sehingga konstituen memilih caleg tersebut.

3) Pengalaman dalam bidang politik

Selain persiapan caleg yang menjadi salah satu faktor kekalahan, pengalaman caleg yang masih minim di

bidang politik. Salah satunya yakni Saharudin Daming sebagai caleg belum pernah menjadi kepengurusan di partai politik. Saharudin Daming yang kita kenal selama ini ternyata ia sebagai salah satu pakar hukum dan tidak pernah bercita-cita untuk terjun ke bidang politik. Ia pernah diusulkan untuk masuk di kepengurusan partai Idaman namun Saharudin menolak hal tersebut.

4) Finansial

Finansial merupakan hal yang tidak dapat dikesampingkan ketika proses pemilihan umum berlangsung. Khususnya peserta pemilu yang harus memiliki banyak dana untuk pembiayaan selama kampanye berlangsung. Mulai dari biaya operasional, biaya alat peraga kampanye, kampanye langsung maupun tidak langsung membutuhkan dana yang besar. Termasuk caleg disabilitas Saharudin Daming memiliki keterbatasan dana untuk operasional masa kampanye.

5) Jaringan/modal sosial

Selain kebutuhan finansial pada masa kampanye pemilu sangat dibutuhkan, jaringan sosial merupakan komponen penting untuk dimiliki. Karena dengan memiliki jaringan sosial maka caleg dapat meningkatkan elektabilitasnya secara cepat karena dibantu dengan jaringan sosial. Selain jaringan sosial, seharusnya jaringan partai dari pusat ke ranting harus dimanfaatkan untuk kemenangan caleg dari partai tersebut. Namun kenyataannya pada pemilu 2014 lalu, kekuatan pengurus dari pusat hingga keranting kurang solid untuk memenangkan calegnya.

b. Faktor eksternal

1) Popularitas partai

Salah satu faktor eksternal yakni PBB mengalami kendala yang belum banyak diminati oleh masyarakat luas khususnya di daerah-da-

erah. Jadi calon-calon wakil rakyat tidak terpilih bukan sepenuhnya berasal dari pribadi caleg namun PBB belum diminati dan dipilih oleh publik. Bahkan pada pemilu 2014 partai PBB tak satu pun bisa mengusut wakil partai yang duduk di kursi parlemen. Padahal internal partai PBB sudah memaksimalkan segala kemampuan dalam masa kampanye pemilu 2014.

2) Pemilih non rasional

Pemilih non rasional tidak terpengaruh oleh isu apapun, pemilih tipe ini terpengaruh oleh amplop. Bukan melihat dan menganalisis visi, misi, jargon politik, program kerja dan lain sebagainya. Pemilih non rasional mementingkan transaksional dibanding program kerja seorang caleg. Salah satu menjadi kendala bagi caleg Saharudin Daming yakni mayoritas tipe pemilih non rasional. Dimana pemilih tersebut tidak melihat dari visi, misi, program kerja dan lainnya tapi lebih bersifat transaksional.

3) Finansial partai

Proses pemilu bagi peserta pemilu membutuhkan dana yang besar untuk menghadapi masa kampanye yang relatif memiliki jangka waktu yang panjang. Finansial dibutuhkan untuk alat operasional kampanye serta biaya alat peraga kampanye. Jika seorang caleg memiliki sedikit dana maka, akan terkendala dalam proses kampanye langsung maupun tidak langsung. Selain finansial pribadi caleg yang minim, finansial atau bantuan biaya bagi caleg prioritas pun tidak ada di PBB. Berbeda halnya partai Nasdem yang katanya membiayai caleg prioritas yang memiliki track records bagus. PBB pun tidak memiliki cukup biaya untuk melakukan periklanan di media televisi seperti partai-partai besar lain.

- 4) Dukungan partai
Mesin partai politik tidak sepenuhnya bekerjasama untuk memenangkan caleg dari kepengurusan pusat hingga ranting. Namun sibuk pada tujuan masing-masing seperti mendukung caleg dari partai lain. Sebagian pengurus mendukung caleg dari partai lain kemungkinan karena caleg tersebut berasal dari keluarga mereka.
- 5) Persepsi masyarakat
Persepsi masyarakat terhadap caleg disabilitas yang tercipta yakni sinisme sebagian masyarakat kepada caleg tersebut. Persepsi masyarakat negatif terhadap caleg disabilitas karena seolah-olah mereka tak percaya dengan kemampuan seorang caleg disabilitas. Oleh karena itu caleg disabilitas diharuskan untuk meningkatkan intensitas sosialisasi pada masa kampanye pemilu. Pengemasan dan pemasaran politik yang dilakukan oleh internal parpol PBB harus dapat mempengaruhi suara pemilih.

KESIMPULAN

Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Disabilitas netra 'Saharudin Daming' pada kampanye Pemilu 2014. Langkah-langkah dari internal partai politik PBB yakni merekrut caleg yang memiliki elektabilitas dan popularitas yang tinggi. Kemudian partai PBB mengadakan pendidikan politik terhadap caleg yang sudah ditetapkan. Penetapan dapil merupakan menjadi unsur terpenting karena sangat berpengaruh dengan tingkat keterpilihan. Kemudian yang terakhir PBB memberikan nomor prioritas terhadap caleg yang memiliki elektabilitas tinggi salah satunya Saharudin Daming mendapat nomor urut satu. Langkah-langkah yang dilakukan Saharudin Daming dan tim sukses mengintensifkan kampanye langsung pada daerah pilihan.

Faktor-Faktor Kekalahan Disabilitas Netra 'Saharudin Daming' dalam Pemilu 2014. Faktor internal dari caleg yakni konsolidasi caleg dengan penyandang disabilitas serta pemilih belum dilakukan secara signifikan.

Kurangnya persiapan caleg sehingga menjadi salah satu faktor kekalahan. Kemudi-

an pengalaman belum pernah menjabat di kepengurusan partai politik. Finansial yang tidak banyak membuat kampanye caleg disabilitas terhambat. Jaringan yang dimiliki belum luas pada wilayah dapil caleg. Faktor eksternal kekalahan disabilitas yakni popularitas partai yang rendah sehingga masyarakat belum berminat untuk memilihnya. Pemilih non rasional masih mendominasi dibanding pemilih rasional. Finansial partai yang belum mampu untuk melakukan periklanan baik langsung maupun melalui media. Dukungan partai tidak solid khususnya di tingkat cabang dan ranting. Persepsi masyarakat yang masih memandang disabilitas tidak memiliki kemampuan sebagaimana kemampuan non disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA:

- Feith, Herbert. (1998). *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia (The 1955 Indonesia General Election)*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Firmanzah (2012). *Marketing Politik*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Gun Gun Heryanto (2018). *Media Komunikasi Politik*. DIVA Press.
- Haedar Nasir. (1999). *Pragmatisme Politik Kaum Elite*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Iskandar.(2013) *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Jakarta.
- Lexy J. Moleong. (1995). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya .
- Mardalis. (1998). *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sumardi Suryabrata. (2006). *Metode Penelitian*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Taylor, R.H, (1996). *Elections and Politics in Southeast Asia in the politics of Elections in Southeast Asia*, (Ed. R.H. Taylor). (Cambridge: Woodrow Wilson Center Press and Cambridge University Press.